



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Ardiansyah Alias Aldi Bin Mamat
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wahyudin SH, Sintia Buana Wulandari SH, Wiwit Ariyanto, SH., Sholikin, SH, Herry Guswanto, SH., Lingga Bhara Patriya, SH. dan Yordan Andreas, SH..dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2021 Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT dengan pidana penjara selama *15 (lima belas) tahun* dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti milik korban meninggal dunia IDA WASILA ANATA

- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana, 1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk PULL & BEAR,
- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk BigMango, 1 (satu) buah botol merk Vigel, 1 (satu) buah bantal warna putih, Kondom merk Sutra dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti disita dari Tersangka ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT

- 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam, hanphone S21 samsung dan Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban (Almarhumah IDA WASILA ANATA).

- 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dilampirkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini milik terdakwa, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Helm Grab warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas", 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah Celana Paraset Panjang bertuliskan NIKE FC dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO dikembalikan kepada terdakwa.

Barang bukti disita dari pihak Hotel

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pula pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menohon kepada Majelis supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya, karena Terdakwa tidak termasuk dalam sindikat jaringan peredaran Narkoba Internasional ;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa, dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar duplik lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Tim dari Polres Jakarta mendapat laporan dari pihak hotel ditemukan korban wanita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng Jakarta Pusat atas nama IDA WASILA ANATA, dimana korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan banyak lebam pada wajah hingga leher korban.
- Kemudian petugas Kepolisian dari Polres Jakrta Pusat mendatangi TKP, selanjutnya TIM melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban yang diduga pelaku pembunuhan.
- Berdasarkan petunjuk dari CCTV tersebut selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Jl. Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib TIM berhasil mengamankan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT dimana saat dilakukan interogasi pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban (IDA WASILA ANATA) di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone berikut uang yang ada di dompet korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan uang yang terdakwa miliki hanya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saldo ATM kosong. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari wanita yang melayani jasa sex.
- Kemudian melalui aplikasi MiChat terdakwa dapat memilih menu teman dan menu pengguna di sekitar pada saat tersebut akan tampil foto jarak keberadaan cewek-cewek yang menawarkan layanan open bo dengan jarak minimal 200 m hingga jarak maksimal radius 3 KM dari titik koordinat terdakwa berada. Kemudian terdakwa pilih foto yang di minati dan memilih menu klik SAPADIA, setelah itu dapat mengirimkan pesan singkat seperti "OPEN BERAPA SAY".Setelah itu kita tinggal tunggu respon dari wanita tersebut. Setelah wanita tersebut merespon kemudian wanita tersebut akan menyetujui pertemanan dan terdakwa dapat langsung chatting dengan wanita tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan open berapa dan dijawab dengan rate wanita tersebut contohnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ful service include room yang artinya akan di layani selama dua jam penuh tanpa biaya tambahan sewa kamar. Pada saat tersebut kita bisa melakukan tawar menawar terkait harga dengan wanita pemberi jasa layanan seksual. Kemudian terdakwa langsung menanyakan di mana tempat wanita tersebut berada, setelah di berikan lokasi hotel oleh wanita tersebut maka terdakwa akan langsung mendatangi hotel namun, terdakwa akan parkir tidak di area hotel melainkan sekitar 50 m dari hotel agar tidak di ketahui. Setelah parkir terdakwa masuk ke dalam hotel dan memfoto bahwa terdakwa telah tiba di lobi hotel untuk memastikan keseriusan terdakwa, dan saat tersebut wanita akan memberikan nomor kamar tempat menginap, namun apabila wanita tersebut meminta terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang baik dengan transfer atau melalui indomaret untuknya maupun bosnya, terdakwa akan cancel karena hal tersebut lebih cenderung ke penipuan dan terdakwa akan pergi dari hotel tersebut. Bahwa terdakwa akan menemui wanita tersebut hanya ketika langsung diberi nomor kamar tempat menginap dan setuju mau di bayar tunai di tempat setelah bertemu.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 terdakwa telah menghubungi sebanyak sebelas akun wanita di mi chat dan datang ke tiga hotel antara lain hotel red doors di ragunan (gagal bertemu karena wanita

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta transfer terlebih dahulu melalui alfamart atau indomaret), yang ke dua yaitu Hotel88 Tendea (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer untuk bosnya) dan hotel ketiga adalah Hotel Dreamtel di Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat yang terdakwa menyetujui untuk melakukan pelayanan sexual.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Hotel Dreamtel dan saya langsung memarkirkan motornya di trotoar dekat Plang Puskesmas Kelurahan Kebon sirih di perempatan jalan yang tidak jauh dari hotel. Setelah parkir terdakwa kembali chat ke korban yaitu Sdri. CHILA sambil menuju langsung masuk ke hotel, setiba di dalam hotel karena terdakwa belum mengetahui berapa nomor kamar CHILA hingga terdakwa langsung masuk ke lift menuju lantai 3 hotel di lantai tiga terdakwa bertemu dengan seorang laki laki security hotel dan sempat memberitahu, *"LIFTNYA YANG INI PAK"* pada saat berada di lantai 3 hotel Sdri. CHILA baru memberitahu bahwa ia menginap di lantai 1 kamar nomor 110 sehingga terdakwa kembali turun melalui lift dan menuju lantai 1 kamar nomor 110, setiba di depan pintu kamar terdakwa melihat wanita yang menemui terdakwa sambil memegang 1 unit handphone Samsung galaxy S21 karena foto berbeda terdakwa sempat bertanya *"Mba Kok Beda Ya Sama Yang Di Foto"*. Korban *"Iya Itu Temen Saya Yang Mas Chat, Saya Satu Kamar Berdua Sama Teman Saya, Ya Udah Masuk Aja Ke Dalam Ngobrolnya Gak Enak Di Luar"*.
- Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melewati kamar mandi kemudian terdakwa duduk di pinggir kasur dekat kamar mandi sedangkan korban duduk di pinggir kasur sisi satunya yang dekat jendela. Pada saat tersebut korban sambil memegang handphone Galaxy Samsung S21 sempat mengatakan :
KORBAN : *"itu yang kamu chat teman saya lagi di luar, makanya mas mau ama dia atau ama saya?"*
Terdakwa : *"mbanya pemain juga?"*
Korban : *"iya sama saya juga pemain, mas mau sama saya atau sama teman saya karena kalau sama teman saya di luar pasti nunggunya lama kalau sama saya bisa langsung main "*
Terdakwa : *"ya udah kalo mba mau sama saya aja, itu mba pake handphone apa"*.
Korban : *"Samsung S21, Ya Udah Kalo Ama Saya Mas Bersih-Bersih Dulu Di Kamar Mandi"*

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan saya keluar hanya memakai handuk tanpa celana dalam namun masih mengenakan baju, kemudian langsung kembali duduk di sisi tempat tidur dekat kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi korban langsung masuk kamar mandi bersih-bersih namun pada saat di dalam kamar mandi tersebut korban terus memperhatikan saya dengan cara pintu kamar mandi yang tidak di tutup dan melihat melalui cermin yang berada persis di depan kamar mandi. Setelah bersih korban keluar hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan rok, atau baju maupun pakaian dalam. Saat keluar dari kamar mandi berjalan menuju sisi kasur dekat jendela kamar korban langsung mencopot handuk dan meletakkannya di atas kasur, saat tersebut korban sudah telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian termasuk pakaian dalam.
- Kemudian KORBAN mengatakan “ YA UDAH MAS NYA TIDURAN” mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuka handuk dan menaruhnya di lantai tanpa membuka baju terdakwa langsung terlentang di atas kasur saat tersebut korban langsung menghampiri menindih dan mencium bibir terdakwa kurang lebih selama satu menit, setelah itu korban langsung turun mencium puting sebelah kiri terdakwa dan korban langsung turun melakukan oral sex sekitar lima menit, setelah korban melakukan oral sex korban mengambil kondom dari laci meja di samping tempat tidur dan memakaikan kondom tersebut ke kemaluan terdakwa. Kemudian korban mengambil ludah dari mulutnya dengan menggunakan tangan dan mengoleskannya ke vagina, setelah itu korban langsung duduk di atas terdakwa, sambil memasukkan penis terdakwa ke vaginanya dan langsung menggoyangkan pantat dan badannya di atas terdakwa kurang lebih dua menit. Setelah itu terdakwa mengatakan “Mba Gantian Yak Saya Yang Di Atas”, mendengar permintaan terdakwa, Korban langsung bergeser terlentang di atas kasur dengan kaki mengangkang ke atas, dan terdakwa bangun menghadap ke korban langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina korban. Bahwa saat terdakwa berada di atas korban, terdakwa langsung bergoyang di atas korban sambil mencium bibir dan memegang payudara korban kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya.
- Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi whatsapp) karena uang

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkannya di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.

- Setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa kembali ke

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna cokelat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.
- Kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor , saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung, pada sat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di kamar hotel karena terdakwa sebelum melakukan pesanan pelayanan jasa sex online uang terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dn ATM kosong, sedangkan pembayaran pelayanan jasa sex sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa bertemu dengan korban di dalam kamar hotel, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone milik korban tanpa ijin saat korban masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, namun terdakwa tidak dapat melakukannya karena terdakwa diawasi oleh korban dari kamar mandi melalui kaca dari kamar mandi, karena pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil Hand Phone milik korban, akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan sex dan saat posisi terdakwa di atas tubuh korban niat terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Asri M Pralelda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta jaringan lunak disekitar tulang lidah, serta pembendungan pada sebagian besar oraga-organ dalam.

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Tim dari Polres Jakarta mendapat laporan dari pihak hotel ditemukan korban wanita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng Jakarta Pusat atas nama IDA WASILA ANATA, dimana korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan banyak lebam pada wajah hingga leher korban.
- Kemudian petugas Kepolisian dari Polres Jakrta Pusat mendatangi TKP, selanjutnya TIM melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban yang diduga pelaku pembunuhan.
- Berdasarkan petunjuk dari CCTV tersebut selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Jl. Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib TIM berhasil mengamankan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT dimana saat dilakukan interogasi pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban (IDA WASILA ANATA) di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone berikut uang yang ada di dompet korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan uang yang terdakwa miliki hanya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saldo ATM kosong. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari wanita yang melayani jasa sex.
- Kemudian melalui aplikasi MiChat terdakwa dapat memilih menu teman dan menu pengguna di sekitar pada saat tersebut akan tampil foto jarak keberadaan cewek-cewek yang menawarkan layanan open bo dengan jarak minimal 200 m hingga jarak maksimal radius 3 KM dari titik koordinat terdakwa berada. Kemudian terdakwa pilih foto yang di minati dan memilih menu klik SAPADIA, setelah itu dapat mengirimkan pesan singkat seperti "OPEN BERAPA SAY".Setelah itu kita tinggal tunggu respon dari wanita tersebut. Setelah wanita tersebut merespon kemudian wanita tersebut akan menyetujui pertemanan dan terdakwa dapat langsung chatting dengan wanita tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan open berapa dan dijawab dengan rate wanita tersebut contohnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ful service include room yang artinya akan di layani selama dua jam penuh tanpa biaya tambahan sewa kamar. Pada saat tersebut kita bisa melakukan tawar menawar terkait harga dengan wanita pemberi jasa layanan seksual. Kemudian terdakwa langsung menanyakan di mana tempat wanita tersebut berada, setelah di berikan lokasi hotel oleh wanita tersebut maka terdakwa akan langsung mendatangi hotel namun, terdakwa akan parkir tidak di area hotel melainkan sekitar 50 m dari hotel agar tidak di ketahui. Setelah parkir terdakwa masuk ke dalam hotel dan memfoto bahwa terdakwa telah tiba di lobi hotel untuk memastikan keseriusan terdakwa, dan saat tersebut wanita akan memberikan nomor kamar tempat menginap, namun apabila wanita tersebut meminta terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang baik dengan transfer atau melalui indomaret untuknya maupun bosnya, terdakwa akan cancel karena hal tersebut lebih cenderung ke penipuan dan terdakwa akan pergi dari hotel tersebut. Bahwa terdakwa akan menemui wanita tersebut hanya ketika langsung diberi nomor kamar tempat menginap dan setuju mau di bayar tunai di tempat setelah bertemu.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 terdakwa telah menghubungi sebanyak sebelas akun wanita di mi chat dan datang ke tiga hotel antara lain hotel red doors di ragunan (gagal bertemu karena wanita

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta transfer terlebih dahulu melalui alfamart atau indomaret), yang ke dua yaitu Hotel88 Tendea (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer untuk bosnya) dan hotel ketiga adalah Hotel Dreamtel di Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat yang terdakwa menyetujui untuk melakukan pelayanan seksual.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Hotel Dreamtel dan saya langsung memarkirkan motornya di trotoar dekat Plang Puskesmas Kelurahan Kebon sirih di perempatan jalan yang tidak jauh dari hotel. Setelah parkir terdakwa kembali chat ke korban yaitu Sdri. CHILA sambil menuju langsung masuk ke hotel, setiba di dalam hotel karena terdakwa belum mengetahui berapa nomor kamar CHILA hingga terdakwa langsung masuk ke lift menuju lantai 3 hotel di lantai tiga terdakwa bertemu dengan seorang laki laki security hotel dan sempat memberitahu, *"LIFTNYA YANG INI PAK"* pada saat berada di lantai 3 hotel Sdri. CHILA baru memberitahu bahwa ia menginap di lantai 1 kamar nomor 110 sehingga terdakwa kembali turun melalui lift dan menuju lantai 1 kamar nomor 110, setiba di depan pintu kamar terdakwa melihat wanita yang menemui terdakwa sambil memegang 1 unit handphone Samsung galaxy S21 karena foto berbeda terdakwa sempat bertanya *"mba kok beda ya sama yang di foto"*. Korban *"iya itu temen saya yang mas chat, saya satu kamar berdua sama teman saya, ya udah masuk aja ke dalam ngobrolnya gak enak di luar"*.
- Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melewati kamar mandi kemudian terdakwa duduk di pinggir kasur dekat kamar mandi sedangkan korban duduk di pinggir kasur sisi satunya yang dekat jendela. Pada saat tersebut korban sambil memegang handphone Galaxy Samsung S21 sempat mengatakan :
Korban : *"Itu Yang Kamu Chat Teman Saya Lagi Di Luar, Makanya Mas Mau Ama Dia Atau Ama Saya?"*
Terdakwa : *"Mbanya Pemain Juga?"*
Korban : *"Iya Sama Saya Juga Pemain, Mas Mau Sama Saya Atau Sama Teman Saya Karena Kalau Sama Teman Saya Di Luar Pasti Nunggunya Lama Kalau Sama Saya Bisa Langsung Main "*
Terdakwa : *"Ya Uдах Kalo Mba Mau Sama Saya Aja, Itu Mba Pake Handphone Apa"*.
Korban : *"Samsung S21, Ya Uдах Kalo Ama Saya Mas Bersih-Bersih Dulu Di Kamar Mandi"*

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan saya keluar hanya memakai handuk tanpa celana dalam namun masih mengenakan baju, kemudian langsung kembali duduk di sisi tempat tidur dekat kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi Ida Wasila Anata (korban) langsung masuk kamar mandi bersih-bersih namun pada saat di dalam kamar mandi tersebut korban terus memperhatikan saya dengan cara pintu kamar mandi yang tidak di tutup dan melihat melalui cermin yang berada persis di depan kamar mandi. Setelah bersih korban keluar hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan rok, atau baju maupun pakaian dalam. Saat keluar dari kamar mandi berjalan menuju sisi kasur dekat jendela kamar korban langsung mencopot handuk dan meletakkannya di atas kasur, saat tersebut korban sudah telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian termasuk pakaian dalam.
- Kemudian KORBAN mengatakan “*Ya Udah Mas Nya Tiduran*” mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuka handuk dan menaruhnya di lantai tanpa membuka baju terdakwa langsung terlentang di atas kasur saat tersebut korban langsung menghampiri menindih dan mencium bibir terdakwa kurang lebih selama satu menit, setelah itu korban langsung turun mencium puting sebelah kiri terdakwa dan korban langsung turun melakukan oral sex sekitar lima menit, setelah korban melakukan oral sex korban mengambil kondom dari laci meja di samping tempat tidur dan memakaikan kondom tersebut ke kemaluan terdakwa. Kemudian korban mengambil ludah dari mulutnya dengan menggunakan tangan dan mengoleskannya ke vagina, setelah itu korban langsung duduk di atas terdakwa, sambil memasukkan penis terdakwa ke vaginanya dan langsung menggoyangkan pantat dan badannya di atas terdakwa kurang lebih dua menit. Setelah itu terdakwa mengatakan “*mba gantian yak saya yang di atas*”, mendengar permintaan terdakwa, KORBAN langsung bergeser terlentang di atas kasur dengan kaki mengangkang ke atas, dan terdakwa bangun menghadap ke korban langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina korban. Bahwa saat terdakwa berada di atas korban, terdakwa langsung bergoyang di atas korban sambil mencium bibir dan memegang payudara korban kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya.
- Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi whatsapp) karena uang

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkan di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.

- Setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa kembali ke

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna cokelat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.
- Kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor , saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung, pada sat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di kamar hotel telah direncanakan oleh terdakwa, mengingat terdakwa sebelum melakukan pesanan pelayanan jasa sex online uang terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ATM kosong, sedangkan pembayaran pelayanan jasa sex sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa bertemu dengan korban di dalam kamar hotel, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone milik korban tanpa ijin saat korban masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, namun terdakwa tidak dapat melakukannya karena terdakwa diawasi oleh korban dari kamar mandi melalui kaca dari kamar mandi, karena pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil Hand Phone milik korban, akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan sex dan saat posisi terdakwa di atas tubuh korban niat terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Asri M Pralebda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta jaringan lunak disekitar tulang

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidah, serta pembendungan pada sebagian besar oraga-organ dalam. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidiair

Bahwa terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kematian*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Tim dari Polres Jakarta mendapat laporan dari pihak hotel ditemukan korban wanita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng Jakarta Pusat atas nama IDA WASILA ANATA, dimana korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan banyak lebam pada wajah hingga leher korban.
- Kemudian petugas Kepolisian dari Polres Jakrta Pusat mendatangi TKP, selanjutnya TIM melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban yang diduga pelaku pembunuhan.
- Berdasarkan petunjuk dari CCTV tersebut selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Jl. Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib TIM berhasil mengamankan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT dimana saat dilakukan interogasi pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban (IDA WASILA ANATA) di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone berikut uang yang ada di dompet

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan uang yang terdakwa miliki hanya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saldo ATM kosong. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari wanita yang melayani jasa sex.
- Kemudian melalui aplikasi MiChat terdakwa dapat memilih menu teman dan menu pengguna di sekitar pada saat tersebut akan tampil foto jarak keberadaan cewek-cewek yang menawarkan layanan open bo dengan jarak minimal 200 m hingga jarak maksimal radius 3 KM dari titik koordinat terdakwa berada. Kemudian terdakwa pilih foto yang di minati dan memilih menu klik SAPADIA, setelah itu dapat mengirimkan pesan singkat seperti "OPEN BERAPA SAY".Setelah itu kita tinggal tunggu respon dari wanita tersebut. Setelah wanita tersebut merespon kemudian wanita tersebut akan menyetujui pertemanan dan terdakwa dapat langsung chatting dengan wanita tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan open berapa dan dijawab dengan rate wanita tersebut contohnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) full service include room yang artinya akan di layani selama dua jam penuh tanpa biaya tambahan sewa kamar. Pada saat tersebut kita bisa melakukan tawar menawar terkait harga dengan wanita pemberi jasa layanan seksual. Kemudian terdakwa langsung menanyakan di mana tempat wanita tersebut berada, setelah di berikan lokasi hotel oleh wanita tersebut maka terdakwa akan langsung mendatangi hotel namun, terdakwa akan parkir tidak di area hotel melainkan sekitar 50 m dari hotel agar tidak di ketahui. Setelah parkir terdakwa masuk ke dalam hotel dan memfoto bahwa terdakwa telah tiba di lobi hotel untuk memastikan keseriusan terdakwa, dan saat tersebut wanita akan memberikan nomor kamar tempat menginap, namun apabila wanita tersebut meminta terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang baik dengan transfer atau melalui indomaret untuknya maupun bosnya, terdakwa akan cancel karena hal tersebut lebih cenderung ke penipuan dan terdakwa akan pergi dari hotel tersebut. Bahwa terdakwa akan menemui wanita tersebut hanya ketika langsung diberi nomor kamar tempat menginap dan setuju mau di bayar tunai di tempat setelah bertemu.

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 terdakwa telah menghubungi sebanyak sebelas akun wanita di mi chat dan datang ke tiga hotel antara lain hotel red doors di ragunan (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer terlebih dahulu melalui alfamart atau indomaret), yang ke dua yaitu Hotel88 Tendea (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer untuk bosnya) dan hotel ketiga adalah Hotel Dreamtel di Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat yang terdakwa menyetujui untuk melakukan pelayanan seksual.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Hotel Dreamtel dan saya langsung memarkirkan motornya di trotoar dekat Plang Puskesmas Kelurahan Kebon sirih di perempatan jalan yang tidak jauh dari hotel. Setelah parkir terdakwa kembali chat ke korban yaitu Sdri. CHILA sambil menuju langsung masuk ke hotel, setiba di dalam hotel karena terdakwa belum mengetahui berapa nomor kamar CHILA hingga terdakwa langsung masuk ke lift menuju lantai 3 hotel di lantai tiga terdakwa bertemu dengan seorang laki laki security hotel dan sempat memberitahu, *"LIFTNYA YANG INI PAK"* pada saat berada di lantai 3 hotel Sdri. CHILA baru memberitahu bahwa ia menginap di lantai 1 kamar nomor 110 sehingga terdakwa kembali turun melalui lift dan menuju lantai 1 kamar nomor 110, setiba di depan pintu kamar terdakwa melihat wanita yang menemui terdakwa sambil memegang 1 unit handphone Samsung galaxy S21 karena foto berbeda terdakwa sempat bertanya *"Mba Kok Beda Ya Sama Yang Di Foto"*. Korban *"Iya Itu Temen Saya Yang Mas Chat, Saya Satu Kamar Berdua Sama Teman Saya, Ya Udah Masuk Aja Ke Dalam Ngobrolnya Gak Enak Di Luar"*.
- Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melewati kamar mandi kemudian terdakwa duduk di pinggir kasur dekat kamar mandi sedangkan korban duduk di pinggir kasur sisi satunya yang dekat jendela. Pada saat tersebut korban sambil memegang handphone Galaxy Samsung S21 sempat mengatakan :
Korban : *"Itu Yang Kamu Chat Teman Saya Lagi Di Luar, Makanya Mas Mau Ama Dia Atau Ama Saya?"*
Terdakwa : *"Mbanya Pemain Juga?"*
Korban : *"Iya Sama Saya Juga Pemain, Mas Mau Sama Saya Atau Sama Teman Saya Karena Kalau Sama Teman Saya Di Luar Pasti Nunggunya Lama Kalau Sama Saya Bisa Langsung Main "*

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa : “Ya Uдах Kalo Mba Mau Sama Saya Aja, Itu Mba Pake Hanphone Apa”.

Korban : “Samsung S21, Ya Uдах Kalo Ama Saya Mas Bersih-Bersih Dulu Di Kamar Mandi”

- Setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan saya keluar hanya memakai handuk tanpa celana dalam namun masih mengenakan baju, kemudian langsung kembali duduk di sisi tempat tidur dekat kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi **Ida Wasila Anata (korban)** langsung masuk kamar mandi bersih-bersih namun pada saat di dalam kamar mandi tersebut korban terus memperhatikan saya dengan cara pintu kamar mandi yang tidak di tutup dan melihat melalui cermin yang berada persis di depan kamar mandi. Setelah bersih korban keluar hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan rok, atau baju maupun pakaian dalam. Saat keluar dari kamar mandi berjalan menuju sisi kasur dekat jendela kamar korban langsung mencopot handuk dan meletakkannya di atas kasur, saat tersebut korban sudah telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian termasuk pakaian dalam.
- Kemudian KORBAN mengatakan “ YA UDAH MAS NYA TIDURAN” mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuka handuk dan menaruhnya di lantai tanpa membuka baju terdakwa langsung terlentang di atas kasur saat tersebut korban langsung menghampiri menindih dan mencium bibir terdakwa kurang lebih selama satu menit, setelah itu korban langsung turun mencium puting sebelah kiri terdakwa dan korban langsung turun melakukan oral sex sekitar lima menit, setelah korban melakukan oral sex korban mengambil kondom dari laci meja di samping tempat tidur dan memakaikan kondom tersebut ke kemaluan terdakwa. Kemudian korban mengambil ludah dari mulutnya dengan menggunakan tangan dan mengoleskannya ke vagina, setelah itu korban langsung duduk di atas terdakwa, sambil memasukkan penis terdakwa ke vaginanya dan langsung menggoyangkan pantat dan badannya di atas terdakwa kurang lebih dua menit. Setelah itu terdakwa mengatakan “mba gantian yak saya yang di atas”, mendengar permintaan terdakwa, KORBAN langsung bergeser terlentang di atas kasur dengan kaki mengangkang ke atas, dan terdakwa bangun menghadap ke korban langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina korban. Bahwa saat terdakwa berada di atas korban, terdakwa langsung bergoyang di atas

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil mencium bibir dan memegang payudara korban kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya.

- Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi WhatsApp) karena uang yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkannya di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.
- Setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna cokelat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.
- Kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor, saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung,

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **Ida Wasila Anata (korban)** di kamar hotel den, mengingat terdakwa sebeluan tujuan untuk mengambil Hand Phone milik korban, karena terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Asri M Pralebda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta jaringan lunak disekitar tulang lidah, serta pembendungan pada sebagian besar oraga-organ dalam. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat. Saya bekerja sebagai security sejak 2013 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah selaku security adalah melakukan pengamanan seluruh area Hotel, membantu receptionist untuk cek kamar, bantu angkat barang tamu dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Hotel.
 - Bahwa saksi sempat berpapasan dengan terdakwa pada saat akan naik lift di dekat pintu masuk lobby.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saya masuk kerja pagi dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib .
 - Bahwa awalnya saat saksi pulang kerja dan sedang berada di rumah ditelepon oleh komandan regu security bernama DURYA yang mengatakan bahwa dirinya saat sekarang diperlihatkan rekaman CCTV oleh pihak Kepolisian yang dalam rekaman tersebut terdapat saksi dan seorang laki-laki yang di duga pelaku pembunuhan sedang berada di depan ke lift di dekat pintu masuk lantai ground Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat.
 - Bahwa Benar saat itu saksi berada di lift dekat masuk Hotel pada sekitar jam 13.00 Wib.
 - Bahwa Saksi menerangkan, saksi berada di depan lift dengan membawa troli kosong adalah atas perintah resepsionist untuk cek kamar 301 untuk memastikan tamu sudah cek out atau belum, ambil barang di kamar 206 dan antar makanan dan kasih kunci untuk pindah kamar 112.
 - Bahwa Saksi menerangkan benar, diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki bernama ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT, setelah

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi perhatikan dengan seksama adalah yang berpapasan dengan saya saat berada di lift di dekat pintu masuk lantai ground Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat sekarang saksi bekerja di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat. Saya bekerja sebagai house keeping (pembersih kamar) sejak bulan oktober 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah selaku house keeping (pembersih kamar) adalah melakukan pembersihan kamar seluruh area hotel.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Saksi masuk kerja pagi dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 04.00 Wib.
- Bahwa aksi menjelaskan kesaksian yang akan Saksi berikan adalah bahwa saya sempat bertemu dengan korban pada saat saya memberikan penawaran untuk jasa pembersihan kamar membersihkan kamar korban pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.30 saya menawarkan diri untuk membersihkan kamar korban.
- Bahwa Korban bersedia untuk kamarnya untuk di bersihkan pada area kamar dan mengganti selimut dan sprei akan tetapi korban tidak berkenan kamar mandi untuk dibersihkan dengan alasan kamar mandi masih bersih.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saya membersihkan kamar 110, posisi korban IDA WASILA ANATA als VANYA berada di kamar mandi dan sedang mencatok rambut sambil mendengarkan musik.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui korban meninggal di kamar 110 lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat pada saat teman saya PUTRA (sebagai security) dan YOKI (mengaku sebagai teman korban) yang mengatakan sudah di telepon beberapa kali tidak merespon dan di chat via whatsapp tidak di balas, karena penasaran dengan keadaan korban, YOKI meminta kepada petugas Reception untuk membukakan pintu. Petugas Reception memberikan kunci master reception dan diberikan kepada PUTRA dan membuka pintu kamar. Setelah pintu dibuka oleh oleh PUTRA, YOKI berteriak

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



histeris dan melihat korban IDA WASILA ANATA als VANYA dalam keadaan berbaring di kasur dan sudah tidak bernyawa.

- Bahwa Saksi menjelaskan masuk kamar karena penasaran dan melihat korban IDA WASILA ANATA als VANYA meninggal dalam posisi terlentang di sisi kiri kasur dengan muka tertutup bantal berwarna putih. Setelah itu saya keluar untuk menghindari kerumunan dan mencegah oleh tamu hotel yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RIO PRADHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT, Karena diduga telah melakukan pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Saksi menerangkan bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Jakarta Pusat yang di antaranya adalah ARIE SETYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT di Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib.
- Saksi menerangkan barang yang diamankan dari ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT yakni :
 - 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
 - 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam.
 - 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini.
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas".
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah Celana Parasit Panjang bertuliskan NIKE FC.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo.

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO
- Bahwa Saksi menerangkan berawal ditemukan korban wanita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng Jakarta Pusat atas nama IDA WASILA ANATA dimana korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan banyak lebam pada wajah hingga leher korban.
- Bahwa Setelah itu TIM melakukan olah TPK dan melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban yang diduga pelaku pembunuhan.
- Bahwa Berdasarkan petunjuk dari CCTV tersebut selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Jl. Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib TIM berhasil mengamankan terdakwa (ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT) dimana saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban (IDA WASILA ANATA) di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone berikut uang yang ada di dompet korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ALYSA MULYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saksi adalah kakak kandung korban, bahwa untuk korban pembunuhan adalah atas nama IDA WASILA ANATA, dimana korban adalah adik kandung saya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib mendapat kabar melalui telpon chat Watssapp dan telpon dari petugas polisi dan dari teman korban bernama TATA yang memberitahukan bahwa adik saya bernama IDA WASILA ANATA menjadi korban pembunuhan. Kemudian saya

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan suami dan anak dari IDA WASILA ANATA (MARTINO) pergi ke Pekalongan menjemput ibu saya.

- Bahwa Lalu Saksi berempat pergi ke Polsek Menteng dan sampai sekitar jam 22.00 Wib lalu setelah diinterogasi dan meyakini bahwa korban adalah benar adik saya maka beberapa lama kemudian kami pergi ke Rumah Sakit Kramat Jati dan sampai disana kami menuju kamar Jenazah lalu diperlihatkan sesok mayat perempuan dan setelah kami perhatikan dengan seksama bahwa kami membenarkan mayat tersebut adalah adik saya bernama IDA WASILA ANATA.
- Bahwa Setelah diperlihatkan dan selesai otopsi sekitar jam 02.30 Wib maka jenazah boleh dibawa pulang dari Rumah Sakit dan saya bawa pulang lalu sampai di Pekalongan jam 09.00 Wib lalu kami makamkan di pemakaman Makam Kendit Medono, Kec. Pekalongan Barat Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **MUCHAMMAD IMAM MAKHRUS BAEHAQI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan, benar saksi bekerja di Hotel Dreamtel Jl. Johar No.17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak bulan Juli 2019 pada saat ini jabatan saya sebagai housekeeping (roomboy) di Hotel Dreamtel dan tugas serta tanggung jawab saya sehari-hari yaitu membersihkan kamar Hotel Dreamtel dan area hotel.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib di kamar 110 Hotel Dreamtel Jl. Johar No.17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat dalam rangka saya membersihkan kamar 110 yang di tempati oleh korban IDA WASILA ANATA als. VANYA menginap di Hotel Dreamtel dan antara saya dengan IDA WASILA ANATA als. VANYA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib saya bekerja shift pagi sejak pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib dan saat saya bekerja bersama dengan PURWANTO (housekeeping) room boy .
- Bahwa Saksi menerangkan yang saya ketahui IDA WASILA ANATA als. VANYA menginap di Hotel Dreamtel Jl. Johar No.17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wib dan saat sdri. IDA WASILA ANATA als. VANYA

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap bersama dengan YOKI YOHANA (teman IDA WASILA ANATA als. VANYA).

- Bahwa Saksi menerangkan, IDA WASILA ANATA als. VANYA menginap bersama dengan sdri. YOKI YOHANA dikamar 110 lantai 1 (satu) Hotel Dreamtel Jl. Johar No.17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi menerangkan IDA WASILA ANATA als. VANYA diketahui meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib di kamar 110 Hotel Dreamtel awalnya yang mengetahui IDA WASILA ANATA als. VANYA meninggal dunia adalah saya sendiri sdri. YOKI YAHANA, PURWANTO dan PUTRA BAGUS WINDARU.
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui IDA WASILA ANATA als. VANYA meninggal dunia di kamar 110 Hotel Dreamtel pada saat saya hendak bersiap untuk pulang kemudian saya melihat YOKI YAHANA, PURWANTO dan PUTRA BAGUS WINDARU berada di depan kamar 110 Hotel Dreamtel hendak membuka kamar 110 tersebut menggunakan kunci master dari receptionist hotel karena kamar 110 terkunci dari dalam di ketuk beberapa kali tidak ada jawab an dikarenakan mencurigakan sehingga di buka, setelah di buka sdri. YOKI YOHANA masuk dan berteriak BANGUN,,BANGUN,, setelah itu saya meminta ijin untuk masuk dikatehui bahwa IDA WASILA ANATA als. VANYA telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat IDA WASILA ANATA als. VANYA diketahui meninggal dunia di kamar 110 Hotel Dreamtel posisi sdri. IDA WASILA ANATA als. VANYA tidur terlentang tanpa busana dengan kepala tertutup 3 (tiga) buah bantal hotel dan saya tidak memperhatikan apakah ditubuh korban (IDA WASILA ANATA als. VANYA) terdapat luka karena saya tidak terlalu memperhatikannya namun saya melihat jempol kaki IDA WASILA ANATA als. VANYA sudah memutih (pucat) saat badan bagian bawah korban sdri. IDA WASILA ANATA als. VANYA ditutupi dengan handuk
- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui sebelum IDA WASILA ANATA als. VANYA diketahui meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib dikamar 110 Hotel Dreamtel ada orang yang mengunjungi kamar 110 pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 13.50 wib, orang yang mengunjungi kamar 110 tersebut adalah seorang Laki-laki.

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, benar saat saya Rekaman CCTV yang berada di lobby hotel Dreamtel dan depan kamar 108 sebagai bukti bahwa ALDI ARDIANSYAH als. ALDI bin MAMAT melakukan pembunuhan terhadap IDA WASILA ANATA als. VANYA di kamar 110 Hotel Dreamtel karena sdr. ALDI ARDIANSYAH als. ALDI bin MAMAT adalah orang yang mengunjungi sdr. IDA WASILA ANATA als. VANYA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 13.50 wib hingga pukul 14.37 wib berdasarkan rekaman CCTV.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **YOKI YOHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian yang saya berikan adalah bahwa pada saat korban ditemukan meninggal dunia, Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui korban saat masih hidup dan saya yang pertama kali mengetahui saat korban meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi peristiwa pembunuhan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wib di Hotel Dreamtel Kamar 110 Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat. Untuk korbannya seorang perempuan tamu hotel bernama IDA WASILA ANATA dan untuk pelakunya mengetahui setelah berada di kantor polisi bernama ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT.
- Bahwa Saksi menerangkan, saya sebelumnya sudah kenal dengan IDA WASILA ANATA sejak tahun 2013 yaitu sama-sama kerja di tempat hiburan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, antara saya dengan IDA WASILA ANATA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wib saya berada di Hotel Dreamtel Kamar 110 Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat dalam rangka bersama-sama dengan korban (IDA WASILA ANATA) menginap untuk mencari tamu kencan.
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi bersama dengan IDA WASILA ANATA menginap di Hotel Dreamtel Kamar 110 Jl. Johar No. 17-19 Kec. Menteng Jakarta Pusat sejak hari Senin tanggal 24 Mei 2021 jam 14.00 Wib sampai dengan diketahui ada kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Dapat saya jelaskan awal mula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wib saya sedang dirumah

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sedang bangun tidur mendapat chat whatsapp dari IDA WASILA ANATA menanyakan kabar seperti biasa saya lakukan sebelumnya lalu Saksi melanjutkan memasak.

- Bahwa Kemudian saksi tanpa memberitahu korban pergi ke Hotel Dreamtel, dan sesampai disana sekitar jam 13.38 Wib Saksi langsung menuju kamar 110 dan bertemu dengan IDA WASILA ANATA lalu saya memberikan minuman dan rujakan dan mengatakan "Ini Minuman Dan Rujakan Pesanan Lu", kemudian Ida Wasila Anata Mengatakan "Ndak Sek Aku Ada Tamu" Bisa Ndak Kamu Keluar Dulu Sebentar Saya Sudah Ada Tamu" saya menjawab "BENER LU JAM SEGINI SUDAH ADA TAMU" dijawab " IYA" kemudian Saksi keluar membawa minuman dan rokok menuju ke tangga darurat masih satu lantai juga.
- Bahwa Setelah menunggu satu jam Saksi menanyakan ke korban melalui whatsapp " UDAH BELUM MAU SEJAM LU" karena tidak ada balasan dari korban kemudian saya chat kembali " CUK UDAH SEJAM LU NGAPAIN DIDALAM" karena masih tidak dibalas maka saya telpon melalui telpon bisa ke 2 nomor milik korban namun tidak diangkat . Karena tidak diangkat maka saya berjalan kaki menuju kamar 110 lalu saya gedor pintunya beberapa kali tapi tidak ada respon. Karena khawatir maka saya pergi ke resepsionist minta untuk dibukakan pintu kamar korban. Setelah itu saya didampingi oleh petugas security sdr. PUTRA BAGUS WINDARU kembali menuju kamar korban dan oleh security pintu diketoke sebanyak 3 (tiga) kali, karena tetap tidak ada jawaban dari dalam maka petugas security membuka kamar dengan kunci cadangan setelah saya masuk kamar kaget melihat korban dalam keadaan telanjang, telentang diatas tempat tidur dengan kepala tertindih 3 (tiga) bantal dan satu bantal berada di atas badan korban
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi korban saat saya lihat pertama kali sudah dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban karena saya takut dan menurut petugas yang melakukan pemeriksaan ada luka kekerasan di leher korban akibat di cekik
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat korban IDA WASILA ANATA masih hidup adalah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 13.38 Wib (saat saya video call di depan kamar 110 Hotel Dreamtel)

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi menerangkan Bahwa melihat korban IDA WASILA ANATA meninggal dunia adalah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wib (saat saya membuka pintu kamar 110 Hotel Dreamtel)
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 7. Saksi **ARIE SETYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT, Karena diduga telah melakukan pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa aksi menerangkan bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Jakarta Pusat yang diantaranya adalah RIO PRADHANA melakukan penangkapan terhadap saudara ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT di Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diamankan dari sdr ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT yakni
 - 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
 - 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam.
 - 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini.
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam.
 - 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas".
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah Celana Parasit Panjang bertuliskan NIKE FC.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo.
 - Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Berawal ditemukan korban wanita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB di lantai 1 Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng Jakarta Pusat atas nama IDA WASILA ANATA dimana korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan banyak lebam pada wajah hingga leher korban;
- Bahwa Setelah itu TIM melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban yang diduga pelaku pembunuhan.
- Bahwa Berdasarkan petunjuk dari CCTV tersebut selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib TIM berhasil mengamankan pelaku (ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT) dimana saat dilakukan interogasi pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban (IDA WASILA ANATA) di Hotel Dreamtel Jl. Johar No. 17 Kel. Gondangdia Menteng dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone berikut uang yang ada di dompet korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan Benar, telah diperlihatkan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT yang adalah orang yang saya tangkap bersama dengan sdr. RIO PRADHANA di Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saya yang beralamatkan di Jl Kamboja Rt 007 Rw 002 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tersangka menerangkan Barang yang di sita dari terdakwa pada saat tersangka di tangkap antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam.
 - b. 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
 - c. 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini.
 - e. 1 (satu) buah Jaket warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau.
 - g. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas".
 - h. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker.
 - i. 1 (satu) buah Celana Parasis Panjang bertuliskan NIKE FC.
 - j. 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo.
 - k. Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Lantai 1 Hotel Dreamtel kamar nomor 110 Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang telah terdakwa lakukan adalah satu orang wanita yang tidak terdakwa kenal berusia sekitar antara 26 sampai dengan 30 tahun.
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pembunuhan dengan cara dua kali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa (cekikan pertama selama sekitar sepuluh menit, cekikan ke dua sekitar sepuluh menit) Setelah terdakwa cekik korban terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut atau wajah korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan yang mendasari terdakwa untuk melakukan pembunuhan adalah pada mulanya terdakwa berencana untuk mengambil barang berharga milik wanita yang melayani jasa (Open BO) atau layanan sex di hotel, dengan cara setelah korban selesai melayani jasa layanan sex terhadap saya dan korban masuk kamar mandi untuk bersih-bersih pada saat tersebut terdakwa akan mengambil barang-

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



barang milik korban, namun karena situasi dan kondisi yang berbeda yaitu pada saat tersebut saat masih melakukan hubungan sexual dan ketika terdakwa ingin mencapai klimaks pada saat tersebut terdakwa berfikir dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil barang milik korban dan pergi tanpa membayar jasa layanan sex senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa berhasil mencapai klimaks selesai melakukan hubungan intim, tidak lama kemudian korban bangun pada saat tersebut terdakwa berfikir untuk membunuh korban hingga akhir terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sambil duduk di atas dada korban selama sekitar sepuluh menit.

- Terdakwa menerangkan yang di miliki hanya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saldo ATM kosong, nilai kesepakatan antara terdakwa dengan korban terkait jasa layanan seksual adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan, sempat memastikan bahwa korban meninggal dunia setelah cekikan kedua dan terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali setelah itu terdakwa menutup wajah dan dada korban menggunakan dua buah bantal serta handuk pada bagian kaki. Setelah selesai mengambil barang barang milik korban seperti handphone dan uang terdakwa berpakaian dan terdakwa sempat melihat korban apakah korban masih hidup atau tidak .
- Bahawa terdakwa menerangkan mulai timbul niat untuk membunuh pada saat saya sedang melakukan hubungan intim dengan korban karena pada saat tersebut terdakwa berfikir bahwa setelah selesai bermain korban akan meminta di bayar senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya memiliki uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Di samping itu terdakwa juga sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengambil barang-barang milik korban.Hingga akhirnya pada saat setelah selesai klimaks ketika korban hendak bangun korban langsung terdakwa cekik dengan maksud dan tujuan untuk membunuh korban agar terdakwa bisa pergi tanpa membayar dan juga dapat mengambil barang barang berharga milik korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang berhasil saya dapatkan dari korban pembunuhan antara lain :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Galaxi S8 plus warna Hitam.
 - b. 1 (satu) unit handphone Galaxi S21 plus warna silver.
 - c. Uang tunai senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Uang senilai Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan hasil dari membunuh korban terdakwa gunakan antara lain :
 - 1) Uang Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka berikan kepada istri tersangka.
 - 2) Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk makan bersama istri dan anak di restoran gokana mall kalibata.
 - 3) Uang Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk bermain judi Online jenis poker di situs Judi online lapak 303 dan uang tersebut telah habis karena kalah.
 - 4) Uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saya transfer ke sdri ELIZA untuk membayar hutang. -
 - 5) Sisa uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum hari rabu tanggal 26 mei 2021 saksi tidak pernah bertemu dengan korban dan terdakwa juga tidak memiliki dendam pribadi dengan korban.
- Bahwa terdakwa mulai berencana membunuh korban ketika saat saya sedang melakukan hubungan intim dengan korban di saat tersebut saya berfikir bahwa ketika saya selesai klimaks namun saya tidak mampu membayar korban maka akan timbul masalah dan keributan karena korban pada saat bersih-bersih atau mandi korban tidak menutup pintu kamar mandi dan terus memperhatikan saya melalui cermin yang terletak di depan kamar mandi sehingga saat yang bersamaan saya teringat kembali pada berita online di google terkait pembunuhan terhadap wanita pelayan seksual yang melayani jasa open bo. Setelah itu seketika ketika korban hendak bangun dari tidurnya sebelum melakukan dan mengatakan apapun maka terdakwa langsung berniat membunuh korban dengan cara mencekik yang kemudian terdakwa dapat mencuri barang-barang milik korban dan kabur melarikan tanpa ketahuan dan masalah atau keributan dengan korban.
- Terdakwa di perlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa dan setelah terdakwa perhatikan dan teliti dengan seksama dapat saya jelaskan gambar yang di pellihatkan pemeriksa adalah :
 - 1) Gambar 1 adalah gambar Hotel Dreamtel kamar yang terletak di Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat.

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gambar 2 adalah gambar saya ketika pertama masuk hotel pertama kali.
- 3) Gambar 3 adalah gambar saya ketika di depan lift lantai dasar menuju lantai 3.
- 4) Gambar 4 adalah gambar saya ketika di lorong lantai 3 mencari kamar korban.
- 5) Gambar 5 adalah gambar saya ketika pertamakali bertemu korban di depan kamar 110.
- 6) Gambar 6 adalah gambar kamar 110 tempat saya membunuh korban.
- 7) Gambar 7 adalah gambar korban wanita yang saya bunuh dengan bekas luka cekik di leher dan memar pada bagian bibir bekas pukulan.
- 8) Gambar 8 adalah gambar rok yang di kenakan korban pada saat menemui saya.
- 9) Gambar 9 adalah gambar kaos yang di kenakan korban pada saat menemui saya.
- 10) Gambar 10 adalah gambar kondom milik korban dengan salah satu yang telah terbuka bekas saya pakai.
- 11) Gambar 11 adalah gambar tas tempat saya mengambil uang milik korban.
- 12) Gambar 12 adalah gambar ketika saya keluar kamar setelah selesai membunuh korban.
- 13) Gambar 13 adalah celana panjang dengan tulisan NIKE FC yang saya gunakan ketika keluar kamar tempat saya membunuh korban.
- 14) Gambar 14 adalah gambar jaket parasite warna hitam yang saya gunakan ketika datang dan pergi dari hotel tempat saya menyimpan handphone dan uang milik korban. -
- 15) Gambar 15 adalah gambar kaos adidas yang saya gunakan ketika saya datang dan pergi dari hotel.
- 16) Gambar 16 adalah gambar helm grab warna hijau yang saya gunakan untuk datang dan pergi dari hotel.
- 17) Gambar 17 adalah tas selempang milik saya yang gunakan pada saat datang dan pergi menemui korban.
- 18) Gambar 18 adalah gambar motor yang saya gunakan untuk datang dan pergi menuju hotel menemui korban.

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Gambar 19 adalah gambar handphone galaxy S21 plus milik korban.

20) Gambar 20 adalah gambar handphone galaxy S8 plus milik korban.

21) Gambar 21 adalah gambar handphone Vivo milik saya yang saya gunakan aplikasi michat untuk menghubungi korban.

22) Gambar 22 adalah uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisa uang milik korban.

23) Gambar 23 adalah nota gadai handphone galaxy S21 plus.

- Terdakwa menjelaskan cara kerja aplikasi MiChat adalah setelah login kemudian pilih menu teman dan menu pengguna di sekitar pada saat tersebut akan tampil foto jarak keberadaan cewe cewe yang menawarkan layanan open bo dengan jarak minimal 200 m hingga jarak maksimal radius 3 km. dari titik koordinat terdakwa berada. Kemudian pilih foto yang di minati dan memilih menu klik SAPADIA, setelah itu kita dapat mengirimkan pesan singkat seperti "OPEN BERAPA SAY" Setelah itu kita tinggal tunggu respon dari wanita tersebut. Setelah wanita tersebut merespon kemudian wanita tersebut akan menyetujui pertemanan dan saya dapat langsung chatting dengan wanita tersebut, pada saat tersebut saya menanyakan open berapa dan di jawab dengan rate wanita tersebut contohnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) full service include room yang artinya akan di layani selama dua jam penuh tanpa biaya tambahan sewa kamar. Pada saat tersebut kita bisa melakukan tawar menawar terkait harga dengan wanita pemberi jasa layanan seksual. Dan saya langsung menanyakan di mana tempat wanita tersebut berada, setelah di berikan lokasi hotel oleh wanita tersebut maka saya akan langsung mendatangi hotel namun saya akan parkir tidak di area hotel melainkan sekitar 50 m dari hotel agar tidak di ketahui. Setelah parkir saya masuk ke dalam hotel dan memfoto bahwa terdakwa telah tiba di lobi hotel untuk memastikan keseriusan terdakwa, dan saat tersebut wanita tersebut akan memberikan nomor kamar tempat menginap, namun apabila wanita tersebut meminta terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang baik dengan transfer atau melalui indomart untuknya maupun bosnya, terdakwa akan cancel karena hal tersebut lebih cenderung ke penipuan dan saya akan pergi dari hotel tersebut. Terdakwa akan menemui wanita tersebut hanya ketika langsung nomor kamar tempat menginap dan setuju mau di bayar tunai di tempat setelah bertemu.

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Barang Elektronik Super Gadai warna putih nomor H 0619 nama Peminjam ALDI ARDIANSYAH jenis barang HP Samsung S21+ 5G 8/128 GB tanggal 27 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Gadai Eelektronik
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG S 21 + 5G 8/128 GB warna ungu

Barang bukti milik korban meninggal dunia IDA WASILA ANATA

- 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana;
- 1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk BigMango;
- 1 (satu) buah botol merk Vigel;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- Kondom merk Sutra.

Barang bukti disita dari Tersangka ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT

- 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam
- 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini.
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas".
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) buah Celana Parasit Panjang bertuliskan NIKE FC.
- 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo.
- Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO

Barang bukti disita dari pihak Hotel

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



➤ 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi whatsapp) karena uang yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkan di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna cokelat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor, saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung, pada sat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban di kamar hotel karena terdakwa sebelum melakukan pesanan pelayanan jasa sex online uang terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dn ATM kosong, sedangkan pembayaran pelayanan jasa sex sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa bertemu dengan korban di dalam kamar hotel, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone milik korban tanpa ijin saat korban masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, namun terdakwa tidak dapat melakukannya karena terdakwa diawasi oleh korban dari kamar mandi melalui kaca dari kamar mandi, karena pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil Hand Phone milik korban, akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan sex dan saat posisi terdakwa di atas tubuh korban niat terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



dan medikolegal dan dr. Asri M Pralebda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta jaringan lunak disekitar tulang lidah, serta pembendungan pada sebagian besar organ-organ dalam. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian Barang Siapa tersebut di atas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa ALDI ARDIANSYAH ALS ALDI BIN MAMAT yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai



dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan uang yang terdakwa miliki hanya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saldo ATM kosong. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari wanita yang melayani jasa sex.

Menimbang bahwa, Kemudian melalui aplikasi MiChat terdakwa dapat memilih menu teman dan menu pengguna di sekitar pada saat tersebut akan tampil foto jarak keberadaan cewek-cewek yang menawarkan layanan open bo dengan jarak minimal 200 m hingga jarak maksimal radius 3 KM dari titik koordinat terdakwa berada. Kemudian terdakwa pilih foto yang di minati dan memilih menu klik SAPADIA, setelah itu dapat mengirimkan pesan singkat seperti “OPEN BERAPA SAY”. Setelah itu kita tinggal tunggu respon dari wanita tersebut. Setelah wanita tersebut merespon kemudian wanita tersebut akan menyetujui pertemanan dan terdakwa dapat langsung chatting dengan wanita tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan open berapa dan dijawab dengan rate wanita tersebut contohnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) full service include room yang artinya akan di layani selama dua jam penuh tanpa biaya tambahan sewa kamar. Pada saat tersebut kita bisa melakukan tawar menawar terkait harga dengan wanita pemberi jasa layanan seksual. Kemudian terdakwa langsung menanyakan di mana tempat wanita tersebut berada, setelah di berikan lokasi hotel oleh wanita tersebut maka terdakwa akan langsung mendatangi hotel namun, terdakwa akan parkir tidak di area hotel melainkan sekitar 50 m dari hotel agar tidak di ketahui. Setelah parkir terdakwa masuk ke dalam hotel dan memfoto bahwa terdakwa telah tiba di lobi hotel untuk memastikan keseriusan terdakwa, dan saat tersebut wanita akan memberikan nomor kamar tempat menginap, namun apabila wanita tersebut meminta terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang baik dengan transfer atau melalui indomaret untuknya maupun bosnya, terdakwa akan cancel karena hal tersebut lebih cenderung ke penipuan dan terdakwa akan pergi dari hotel tersebut. Bahwa terdakwa akan menemui wanita tersebut hanya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diberi nomor kamar tempat menginap dan setuju mau di bayar tunai di tempat setelah bertemu.

Menimbang bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 terdakwa telah menghubungi sebanyak sebelas akun wanita di mi chat dan datang ke tiga hotel antara lain hotel red doors di ragunan (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer terlebih dahulu melalui alfamart atau indomaret), yang ke dua yaitu Hotel88 Tendea (gagal bertemu karena wanita tersebut meminta transfer untuk bosnya) dan hotel ketiga adalah Hotel Dreamtel di Jl Johar No.17 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat yang terdakwa menyetujui untuk melakukan pelayanan seksual.

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa tiba di Hotel Dreamtel dan saya langsung memarkirkan motornya di trotoar dekat Plang Puskesmas Kelurahan Kebon sirih di perempatan jalan yang tidak jauh dari hotel. Setelah parkir terdakwa kembali chat ke korban yaitu Sdri. CHILA sambil menuju langsung masuk ke hotel, setiba di dalam hotel karena terdakwa belum mengetahui berapa nomor kamar CHILA hingga terdakwa langsung masuk ke lift menuju lantai 3 hotel di lantai tiga terdakwa bertemu dengan seorang laki laki security hotel dan sempat memberitahu, *"LIFTNYA YANG INI PAK"* pada saat berada di lantai 3 hotel Sdri. CHILA baru memberitahu bahwa ia menginap di lantai 1 kamar nomor 110 sehingga terdakwa kembali turun melalui lift dan menuju lantai 1 kamar nomor 110, setiba di depan pintu kamar terdakwa melihat wanita yang menemui terdakwa sambil memegang 1 unit handphone Samsung galaxy S21 karena foto berbeda terdakwa sempat bertanya *"MBA KOK BEDA YA SAMA YANG DI FOTO"*. KORBAN *"IYA ITU TEMEN SAYA YANG MAS CHAT, SAYA SATU KAMAR BERDUA SAMA TEMAN SAYA, YA UDAH MASUK AJA KE DALAM NGOBROLNYA GAK ENAK DI LUAR"*. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melewati kamar mandi kemudian terdakwa duduk di pinggir kasur dekat kamar mandi sedangkan korban duduk di pinggir kasur sisi satunya yang dekat jendela. Pada saat tersebut korban sambil memegang handphone Galaxy Samsung S21 sempat mengatakan :

KORBAN : *"ITU YANG KAMU CHAT TEMAN SAYA LAGI DI LUAR, MAKANYA MAS MAU AMA DIA ATAU AMA SAYA?"*

TERDAKWA : *"MBANYA PEMAIN JUGA?"*

KORBAN : *"IYA SAMA SAYA JUGA PEMAIN, MAS MAU SAMA SAYA ATAU SAMA TEMAN SAYA KARENA KALAU SAMA TEMAN SAYA DI LUAR PASTI NUNGGUNYA LAMA KALAU SAMA SAYA BISA LANGSUNG MAIN "*

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA : “YA UDAH KALO MBA MAU SAMA SAYA AJA, ITU MBA PAKE HANPHONE APA”.

KORBAN : “SAMSUNG S21, YA UDAH KALO AMA SAYA MAS BERSIH-BERSIH DULU DI KAMAR MANDI”

Menimbang bahwa Setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan saya keluar hanya memakai handuk tanpa celana dalam namun masih mengenakan baju, kemudian langsung kembali duduk di sisi tempat tidur dekat kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi korban langsung masuk kamar mandi bersih-bersih namun pada saat di dalam kamar mandi tersebut korban terus memperhatikan saya dengan cara pintu kamar mandi yang tidak di tutup dan melihat melalui cermin yang berada persis di depan kamar mandi. Setelah bersih korban keluar hanya menggunakan handuk tanpa menggunakan rok, atau baju maupun pakaian dalam. Saat keluar dari kamar mandi berjalan menuju sisi kasur dekat jendela kamar korban langsung mencopot handuk dan meletakkannya di atas kasur, saat tersebut korban sudah telanjang bulat tanpa menggunakan pakaian termasuk pakaian dalam.

Menimbang bahwa kemudian KORBAN mengatakan “ YA UDAH MAS NYA TIDURAN” mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuka handuk dan menaruhnya di lantai tanpa membuka baju terdakwa langsung terlentang di atas kasur saat tersebut korban langsung menghampiri menindih dan mencium bibir terdakwa kurang lebih selama satu menit, setelah itu korban langsung turun mencium puting sebelah kiri terdakwa dan korban langsung turun melakukan oral sex sekitar lima menit, setelah korban melakukan oral sex korban mengambil kondom dari laci meja di samping tempat tidur dan memakaikan kondom tersebut ke kemaluan terdakwa. Kemudian korban mengambil ludah dari mulutnya dengan menggunakan tangan dan mengoleskannya ke vagina, setelah itu korban langsung duduk di atas terdakwa, sambil memasukkan penis terdakwa ke vaginanya dan langsung menggoyangkan pantat dan badannya di atas terdakwa kurang lebih dua menit. Setelah itu terdakwa mengatakan “MBA GANTIAN YAK SAYA YANG DI ATAS”, mendengar permintaan terdakwa, KORBAN langsung bergeser terlentang di atas kasur dengan kaki mengangkang ke atas, dan terdakwa bangun menghadap ke korban langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina korban. Bahwa saat terdakwa berada di atas korban, terdakwa langsung bergoyang di atas korban sambil mencium bibir dan memegang payudara korban kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangannya.

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi michat) karena uang yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkannya di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna cokelat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

Menimbang bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor, saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung, pada saat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban di kamar hotel karena terdakwa sebelum melakukan pesanan pelayanan jasa sex online uang terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dn ATM kosong, sedangkan pembayaran pelayanan jasa sex sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa bertemu dengan korban di dalam kamar hotel, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone milik korban tanpa ijin saat korban masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, namun terdakwa tidak dapat melakukannya karena terdakwa diawasi oleh korban dari kamar mandi melalui kaca dari kamar mandi, karena pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil Hand Phone milik korban, akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan sex dan saat posisi terdakwa di atas tubuh korban niat terdakwa untuk mecekik leher korban karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi.

Menimbang , bahwa dari Fakta tersebut diatas timbulnya niat Terdakwa mencekik korban disebabkan Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar korban sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut tidak direncanakan terebih dahulu oleh Terdakwa dan Terdakwa mencekik Korban ketika selesai berhubungan badan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Asri M Pralelda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



jaringan lunak disekitar tulang lidah, serta pembendungan pada sebagian besar oraga-organ dalam. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena unsur dari Pasal **Pasal 340 KUHP** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian Barang Siapa tersebut di atas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa ALDI ARDIANSYAH ALS ALDI BIN MAMAT yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Ketika terdakwa berada di atas tubuh korban, terdakwa sempat berfikir bahwa terdakwa tidak akan sanggup membayar korban senilai Rp 500.000 (sesuai kesepakatan saat chat di aplikasi whatsapp) karena uang yang terdakwa miliki hanya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di samping itu terdakwa juga terus berfikir bagaimana caranya dapat mengambil handphone dan barang-barang berharga milik korban, di sebabkan



rencana terdakwa yang sepertinya tidak akan berhasil karena ketika di kamar mandi korban terus memperhatikan terdakwa sehingga tidak dapat beraksi untuk mengambil barang milik korban. Bahwa terdakwa juga takut jika sudah selesai dan saya tidak mampu membayar akan terjadi keributan. Kemudian terdakwa teringat tentang berita di online di google perihal pembunuhan wanita Open BO di hotel pada bulan februari 2021, hingga akhirnya terdakwa memutuskan akan membunuh korban sesaat setelah saya mencapai klimaks. Ketika terdakwa mencapai klimaks terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari vagina korban dan melepaskan kondom meletakkan di atas kasur. Saat tersebut korban hendak bangun dari tidurnya namun belum sempat duduk terdakwa langsung mencekik leher korban membuatnya kembali posisi tidur terlentang dan duduk di atas dada korban, di saat yang bersamaan korban mencoba berontak dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa sempat di cakar oleh korban pada pipi sebelah kiri, selain itu korban juga mencoba menendang terdakwa namun karena posisi yang sulit korban tidak berhasil. Karena merasa korban melawan terdakwa mengeluarkan seluruh tenaga di bantu dengan berat badan terdakwa untuk mencekik korban agar korban segera mati dan tidak melawan. Sepuluh menit kemudian akhirnya korban tergeletak lemas tidak bernapas.

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa turun dari badan korban, tiba-tiba terdakwa mendengar korban mengorok, mendengar hal tersebut terdakwa kembali menindih di atas badan korban kembali ke posisi semula sekitar sepuluh menit setelah memastikan korban tidak bernyawa dan terdakwa sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai mulut korban sambil tangan kiri terdakwa masih mencekik korban setelah itu terdakwa menutupi wajah korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa turun dari tempat tidur dan langsung mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S21 Plus dan Hand Phone Samsung Galaxi S8 plus di atas meja samping kasur dekat jendela, setelah itu terdakwa ke sisi kasur dekat kamar mandi mengambil tas yang berisikan dompet dan uang senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar mandi sambil mengambil semua uang milik korban. Setelah itu terdakwa kembali ke kasur mengambil baju mengganti celana panjang kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna coklat, pada saat tersebut dua unit Hand Phone terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan dan uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sebelum keluar dari kamar terdakwa mengambil kondom bekas

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



pakai yang masih berisikan sprema milik terdakwa kemudian terdakwa memastikan korban sudah meninggal tidak bergerak dan terdakwa langsung keluar kamar.

Menimbang bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel langsung menuju lift lantai dasar dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke arah warung buncit, setelah tiba di Pasar Minggu terdakwa berhenti sejenak di pinggir kali untuk membuang kondom bekas pakai beserta celana dalam, celana kolor milik terdakwa beserta simcard yang terpasang di kedua Hand Phone milik korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah istrinya di Condet dan memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa pergi ke Mall Kalibata untuk makan di Restoran GOKANA, pada saat makan bersama istri terdakwa sempat pamit ke toilet kepada istrinya ternyata terdakwa pergi ke counter Hand Phone untuk membuka kunci Hand Phone milik korban.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali mengantar anak dan istri ke rumah condet, sedangkan terdakwa pulang ke rumah di cijantung. Pada malam hari di rumah terdakwa terus mencoba untuk memecahkan pola kunci Hand Phone milik korban hingga akhirnya terdakwa dapat membuka Hand Phone milik korban. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa pulang dari kantor, saat pulang terdakwa mampir di tempat pegadaian yang bernama Super Gadai Indonesia di Condet dan terdakwa langsung menggadaikan Hand Phone milik korban senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang dari tempat pegadaian terdakwa menghubungi istri saya dan bertemu dengan istri saya di Pasar Cijantung, pada sat tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya dan sisa uang empat juta rupiah saya langsung setor di ATM BNI yang terletak di tidak jauh dari Pasar. Setelah memasukkan uang melalui mesin setor tunai, kemudian terdakwa mentransfer uang senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik Eliza Rahmawati untuk membayar hutang dan juga terdakwa transfer ke rekening Judi online (deposit) senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Cijantung Jakarta timur dan bermain judi online. hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saya di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian Metro Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban di kamar hotel karena terdakwa sebelum melakukan pesanan pelayanan jasa sex online uang terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ATM kosong, sedangkan pembayaran pelayanan jasa sex sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa bertemu dengan korban di dalam kamar hotel, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone milik korban tanpa ijin saat korban masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, namun terdakwa tidak dapat melakukannya karena terdakwa diawasi oleh korban dari kamar mandi melalui kaca dari kamar mandi, karena pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil Hand Phone milik korban, akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan sex dan saat posisi terdakwa di atas tubuh korban niat terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau tidak membayar sesuai perjanjian maka akan ribut. Selanjutnya setelah terdakwa sampai pada klimaksnya saat melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga korban tidak bernyawa lagi.

Menimbang bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/232/SK.B/V/2021/KF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM, dokter spesialis forensik dan medikolegal dan dr. Asri M Pralelda, dokter spesialis forensik dan medikolegal, pada Rumah Saksi Bhayangkara Tk.I.R. Said Sukanto.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan, berusia tiga puluh satu tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dikelilingi memar pada bibir dan leher akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga resapan darah pada jaringan lunak dibawah kulit leher, otot-otot leher serta jaringan lunak disekitar tulang lidah, serta pembendungan pada sebagian besar organ-organ dalam. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher dan kekerasan tumpul pada bibir yang menutup saluran pernapasan, sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “ Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan subsidi dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti milik korban meninggal dunia IDA WASILA ANATA
 - 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana, 1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk PULL & BEAR,
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk BigMango,
 - 1 (satu) buah botol merk Vigel, 1 (satu) buah bantal warna putih, Kondom merk Sutra dirampas untuk dimusnahkan.
2. Barang bukti disita dari Tersangka ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT
 - 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam, hanphone S21 samsung dan Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban (Almarhumah IDA WASILA ANATA).
 - 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Mini milik terdakwa, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Helm Grab warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas", 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah Celana Paraset Panjang bertuliskan NIKE FC dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO dikembalikan kepada terdakwa.

3. Barang bukti disita dari pihak Hotel

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain
- Perbuatan terdakwa tidak berberikemanusiaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Membebaskan oleh karena terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT dari dan dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti milik korban meninggal dunia IDA WASILA ANATA
 - 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Hana, 1 (satu) Potong Rok pendek warna cream merk PULL & BEAR,
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna Hijau merk BigMango, 1 (satu) buah botol merk Vigel, 1 (satu) buah bantal warna putih, Kondom merk Sutra dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Barang bukti disita dari Tersangka ALDI ARDIANSYAH alias ALDI bin MAMAT
 - 1 (satu) buah Hanphone Galaxi S8plus warna Hitam, hanphone S21 samsung dan Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban (Almarhumah IDA WASILA ANATA).
 - 1 (satu) Lembar Nota Gadai hanphone S21 plus senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Super Gadai Indonesia yang beralamat di Jl Raya Condet No 8A kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah hanphone merk vivo Y71 warna hitam dan 1 (satu) buah hanphone Samsung J1 Mini milik terdakwa, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Helkm Grab warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan "adidas", 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah Celana Parasit Panjang bertuliskan NIKE FC dan 1 (satu) buah tas selempang warna Cokelat merk King Polo dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada keluarga korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : B-4309-TKO dikembalikan kepada terdakwa.
 - 3) Barang bukti disita dari pihak Hotel

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Fahzal Hendri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum, Panji Surono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapta Diharja, S.H., M.Hum

Fahzal Hendri, S.H., MH.

Panji Surono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)